

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUSYTARAKAH* PADA PRODUK TABUNGAN MASA DEPAN (TAMPAN) DI BMT UGT SIOGIRI CAPEM PAKONG

Ach.Sofiyullah Ra'uf dan Nur Rizka Febriyanti

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email : msonizr2@gmail.com

ABSTRAK

Konteks penelitian ini dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut : *Pertama*, gaimana implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada produk tabungan masa depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong? *Kedua*, Apa faktor yang mempengaruhi implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada produk tabungan masa depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong?

Adapun dalam kajian teoritis Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab Hanafi, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan Madzhab Maliki mengartikannya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan Madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang Implementasi Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong, dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Penerapan produk produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong ini menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*. *Mudharabah Musytarakah* adalah dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), dimana *shahibul maal* dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, pada penerapan di produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) ini anggota produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) menjadi pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong menjadi pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*Shahibul Maal*). *Kedua*, Perhitungan bagi hasil produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN). Bagi hasil adalah pembagian hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dimana akad tersebut menggunakan bagi hasil.

Kata Kunci : Akad *Mudharabah Musytarakah* dan Tabungan Masa Depan

PENDAHULUAN

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan beroperasinya Bank Muammalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan bank syariah baru mendapat pengakuan yang tegas serta memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) bahwa bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu menghimpun dana dari

¹ Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 1.

masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.²

Walaupun perkembangan agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.³ Pada tahun 2016 jumlah Bank Syariah di Indonesia berjumlah 199 Bank Syariah yang terdiri dari 12 Bank Usaha Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2016.⁴ Angka tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah terus berekembang pesat dari tahun ke tahun.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang semakin pesat, mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah non-bank yang salah satunya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* terdiri dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dimana *Baitul Maal* di Indonesia diartikan sebagai lembaga sosial yang fungsinya untuk menyalurkan zakat, infaq, shadaqoh atau sebagai lembaga amil saja, sedangkan *Baitul Tamwil* dapat diartikan sebagai lembaga koperasi berdasarkan prinsip syariah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jadi, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan

² *Ibid* hlm. 2-3.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 25.

⁴ www.ojk.go.id Di Akses Pada Tanggal 16 April 2020 Jam 15:42 WIB

layanan keuangan umat baik untuk sosial (sebagai amil) fungsi *baitul maal*, dan layanan komersial atau niaga dengan fungsi *baitul tamwil*.⁵

Kemunculan lembaga *Baitul Maal Wa Tamwil*, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan yang syar'i. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama *generic* BMT yang banyak dimotori oleh aktivis jamaah masjid atau dari organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan sebagainya, serta umat lain secara perorangan atau kelompok. Masa berkembangnya BMT ini semakin meneguhkan dan memberikan keyakinan umat bahwa BMT adalah lembaga umat yang tepat untuk menjawab masalah-masalah ekonomi umat. Beberapa BMT mulai tumbuh kesadarannya untuk memperkuat barisan sebagai lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk professional.⁶

Salah satu BMT yang muncul di Indonesia dan semangat melakukan perubahan ekonomi umat yaitu BMT UGT Sidogiri, BMT ini salah satu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dilihat dari operasionalnya yang sesuai dengan Syariat Islam dan produk-produk yang ditawarkan menggunakan akad-akad yang ada pada ajaran Islam, seperti *Mudharabah*, *Wadiah*, *Ijarah*, *Qardh*, dan *Ba'i Bii Tsaman Ajil*. Seluruh aktifitas BMT UGT Sidogiri selalu mengacu pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu dengan turut serta dalam upaya mengangkat kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁷

Salah satu produk BMT UGT Sidogiri yaitu Tabungan Masa Depan (TAMPAN) menggunakan akad *Mudharabah Mustyarakah* adalah jenis investasi yang memberikan

⁵ Widiyanto dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 5-6.

⁷ *Brosur* BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong

fasilitas simpanan untuk kebutuhan di masa depan. Dengan memberikan bagi hasil 35% Anggota dan 65% BMT.⁸

Simpanan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 21 tentang perbankan Syariah menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang di sepakati.⁹

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. *Mudharabah* menurut istilah adalah sebuah perjanjian yang ditentukan diawal antara nasabah dan pihak pengelola (Bank Syariah), dimana dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa nasabah adalah pemilik 100% uang atau modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola uang atau modal tersebut untuk jenis usaha atau bisnis yang halal. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong pada produk tabungan masa depan (TAMPAN) menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dimana akad ini tidak biasa atau jarang digunakan dilembaga keuangan non bank lainnya seperti BMT atau koperasi lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “*Implementasi Akad Mudharabah Musytarakah Pada Produk Tabungan Masa Depan (Tampan) Di Bmt Ugt*

⁸ Brosur BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong

⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 88.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

Sidogiri Capem Pakong” Dari konteks penelitian di atas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut : *Pertama*, gaimana implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada produk tabungan masa depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong? *Kedua*, Apa faktor yang mempengaruhi implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada produk tabungan masa depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong?

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Mudharabah

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memikul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan sebagainya. Perubahan makna tersebut tergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.¹¹

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab Hanafi, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan Madzhab Maliki mengartikannya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan Madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu

¹¹ Naf'an, *Pembiayaan Musytarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 113.

kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹²

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Dalam praktik *mudharabah* antar Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).¹³

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan *al muthlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha/perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. besarnya keuntungan yang akan diberikan BMT kepada anggota (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung kesepakatan pada saat terjadinya akad antar BMT dengan pemilik dana (anggota).¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak adalah pemilik dana atau penyedia dana yang disebut *shahibul maal*, dan satu pihak yang lain adalah orang yang memiliki skill untuk mengelola dana dari pemilik dana *mudharib* dengan membuka usaha yang menguntungkan. Keuntungan dari hasil usaha tersebut di bagi hasilkan kepada pemilik dana dan pengelola dana sesuai

¹² *Ibid*, hlm. 113-114.

¹³ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁴ Widiyanto dkk., *BMT Praktik Dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016, hlm. 90.

kesepakatan diawal atau disebut nisbah, jika mengalami kerugian dalam usaha tersebut maka ditanggung oleh pemilik dana, jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka *mudharib* wajib menggantinya kepada pemilik dana/*shahibul maal*. Kemudian *mudharib* harus mengembalikan modal usaha tersebut kepada *shahibul maal*.

2. Pengertian Tabungan Masa Depan

Tabungan Masa Depan (TAMPAN) merupakan produk tabungan umum berjangka untuk membantu merencanakan keuangan masa depan dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi. Inovasi produk yang dilakukan BMT UGT Sidogiri melalui produk TAMPAN antara lain yakni produk tersebut memiliki beberapa unsur dari suatu bentuk Inovatif yakni antara lain yang pertama, produk TAMPAN merupakan produk yang bisa dikatakan sebagai produk yang kreatif. Inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan atau merealisasikan kreativitas (apa yang sebelumnya berupa fikiran) tersebut menjadi sesuatu hal yang diciptakan baru dan berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fudhail selaku Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong terkait produk TAMPAN yakni sebagai berikut:

*“Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) merupakan suatu kebaruan bentuk dari sekian jenis tabungan berjangka yang belum lama ini kami luncurkan mas. Produk ini asli digagas oleh BMT UGT Sidogiri karena hasil analisis kebutuhan nasabah. Sebenarnya kalau untuk produk-produk tabungan berjangka yang sebelumnya juga masih tetap ada dan masih berjalan, namun karena seiring perkembangan zaman yang menimbulkan efek semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, akhirnya kami mengeluarkan produk ini. Melalui produk ini kita berusaha melakukan transformasi produk dengan memodifikasi produk yang sebelumnya sudah ada menjadi produk yang semakin unik dan menarik”*¹⁵

3. Manfaat Tabungan Masa Depan

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak M. Fudhail Tibyan (Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 10.39 WIB

Menabung adalah salah satu cara untuk menata masa depan seseorang. Siapa saja tentu membutuhkan tabungan dan sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Selain untuk masa depan biasanya, manfaat menabung adalah sebagai alat untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu diluar dugaan terjadi.

Bisa dikatakan menabung adalah salah satu budaya yang ada tengah masyarakat dan sudah diterapkan sejak lama. Seiring berjalannya waktu pun kegiatan menabung ini terus berkembang dan tetap menjadi salah satu cara atau solusi bagi para masyarakat dalam mengatasi urusan finansial. Cara untuk menabung sendiri ada beragam tentu saja semuanya bisa dilakukan oleh siapa saja asal ada kemauan. Berikut ini adalah beberapa macam cara menabung yang bisa dicoba sendiri di antaranya :

- a. Perlindungan asuransi dengan premi (*tabarru'*) gratis.
- b. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk masa tua atau dana pension
- c. Mendapatkan santunan asuransi secara otoritas tanpa melalui pemeriksaan kesehatan sesuai paket ebagai berikut:

- 1) Paket Silver

Cacat tetap total: santunan: sisa setoran tabungan Rp 250.000 Meninggal dunia: santunan: Rp 25.000.000 dan santunan sisa setoran tabungan perbulan Rp.250.000,-

- 2) Paket Gold

Cacat tetap total: santunan: sisa setoran tabungan Rp 500.000 Meninggal dunia: santunan: Rp 50.000.000 dan santunan sisa setoran tabungan perbulan Rp.500.000,-

- 3) Paket Platinum

Cacat tetap total: santunan: sisa setoran tabungan Rp 1.000.000 Meninggal dunia: santunan: Rp 100.000.000 dan santunan sisa setoran tabungan perbulan Rp.1.000.000,-

4) Paket Diamond

Cacat tetap total: santunan: sisa setoran tabungan Rp 2.000.000 Meninggal dunia: santunan: Rp 200.000.000 dan santunan sisa setoran tabungan perbulan Rp.2.000.000,-

d. Dana pensiunan untuk Ahli Waris selama 3 tahun setelah anggota meninggal dunia sesuai paket sebagai berikut:

- 1) Paket Silver : Rp. 125.000,- perbulan,
- 2) Paket Gold : Rp. 250.000,- perbulan,
- 3) Paket Platinum : Rp. 500.000,- perbulan,
- 4) Paket Diamond : Rp. 1.000.000,- perbulan

4. Ketentuan-Ketentuan Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Tabungan berjangka menjadi solusi bagi kamu yang memiliki kekhawatiran tidak disiplin dalam menabung. Dengan ketentuan tabungan masa depan yang telah disepakati di awal di antaranya :

- a. Periode tabungan adalah 5 tahun sampai dengan 20 tahun,
- b. Usia anggota penabung minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun serta maksimal umur 60 tahun saat jatuh tempo,
- c. Setoran sesuai paket yang dipilih,
- d. Memiliki tabungan umum syariah sebagai rekening asal (*source account*) bila setoran bulanan tidak masuk selama 3 bulan berturut-turut, maka *cover* auransi

dhentikan, dan dana tabungan masa depan akan dipindah bukuan ke tabungan umum syariah secara otomatis,

- e. Bila anggota meninggal dunia: Saldo tabungan masa depan dapat dicairkan 100% Santunan akan diserahkan kepada ahli waris (wakil), 3 tahun setelah anggota meninggal dunia (diberikan dalam bentuk MDA berjangka selama 36 bulan)
- f. Bila anggota cacat tetap total: Saldo tabungan masa depan dapat dicairkan 100%
- g. Anggota/Ahli waris anggota berhak mendapatkan santunan asuransi, setelah 1 tahun dari pendaftaran tabungan masa depan.
- h. Anggota yang berhenti sebelum 2 tahun dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp.500.000,-

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Persaingan antar lembaga keuangan zaman sekarang mendorong BMT UGT Sidogiri untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru dari segi desain dalam merancang produk baru untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan produk dan jasa yang dimiliki BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong. Dalam tujuannya menarik minat nasabah, salah satu cara yang dilakukan BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong adalah dengan memberikan sentuhan inovasi terhadap produk baru mereka yang berupa tabungan berjangka yakni yang bernama Tabungan Masa Depan (TAMPAN). Berikut ini paparan data hasil wawancara dengan staff BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong mengenai produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN).

1. Tujuan Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Dari data yang diperoleh dilapangan selama penelitian merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan

menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Salah satu yang dikembangkan di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong adalah Tabungan Masa Depan (TAMPAN). Tabungan Masa Depan Merupakan salah satu produk tabungan di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong untuk merencanakan keuangan dihari tua dengan *cover* asuransi yang menggunakan prinsip akad *mudharabah musytarakah*, yaitu dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), dimana *shahibul maal* dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

*“Jadi begini mas, kami berusaha berkreasi terhadap produk produk kami termasuk pada produk TAMPAN ini. Dilihat dari segi labelnya, kita memberikan nama yang menarik dengan menamai produk ini dengan sebutan TAMPAN, TAMPAN itu kepanjangan dari Tabungan Masa Depan. Tujuan dari pemberian nama TAMPAN ini sendiri agar produk kita yang satu ini selain bisa menarik minat nasabah juga agar mudah diingat oleh nasabah. Produk TAMPAN ini merupakan produk yang asli dikeluarkan oleh BMT UGT Sidogiri melalui ide dari karyawan yang muncul setelah mereka mengamati kebutuhan nasabah di pasar yang mereka layani setiap hari. Nah dari situ kita jadi mengerti kira-kira produk apa yang dibutuhkan dan bisa menjawab kebutuhan mereka. Kemudian barulah BMT UGT Sidogiri mencoba mengeluarkan produk baru salah satunya ya produk TAMPAN ini untuk dimanfaatkan nasabah-nasabah kami mas.”*¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan kalau produ tampion ini merupakan produk asli yang dikeluarkan oleh BMT UGT Sidogiri melalui ide dari karyawan yang muncul setelah mereka mengamati kebutuhan nasabah.

*“Nisbah bagi hasil dalam produk TAMPAN ini 35% : 65% mas, dimana 35% itu untuk penabung dan 65% untuk perusahaan. Nisbah ini sudah ditentkan oleh perusahaan dan dijelaskan pada waktu awal pembukaan rekening.”*¹⁷

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak M. Fudhail Tibyan (Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 10.39 WIB

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak M. Fudhail Tibyan (Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 10.39 WIB

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah musytarakah* BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil ditetapkan 35% untuk penabung dan 65% untuk BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong.

Adapun tujuan dari Tabungan Masa Depan (TAMPAN):

- a. *Agar masyarakat atau anggota di Pakong gemar menabung.*
- b. *Memperkenalkan investasi kepada masyarakat atau anggota di Pakong.*
- c. *Mempersiapkan dana untuk kebutuhan di masa yang akan datang.*¹⁸

Jadi menurut bapak Fudhail Produk Tabungan Masa Depan ini Bertujuan agar masyarakat yang berada di daerah Pakong bisa gemar menabung dengan di fasilitasi produk Tabungan Masa Depan. Selain mengajak masyarakat di daerah Pakong untuk gemar menabung, produk tabungan masa depan ini memiliki kelebihan yaitu seperti deposito namun dana yang di endap dicicil perbulan dan mendapatkan keuntungan bagi hasil sehingga pada produk ini mengajarkan masyarakat Pakong di ajak untuk berinvestasi. Dan Produk Tabungan Masa Depan ini memberikan persiapan dana untuk kebutuhan di masa yang akan datang, untuk kebutuhan yang sangat penting seperti untuk modal, untuk menikah bagi anggota yang belum menikah, atau untuk kebutuhan lainnya

2. Keunggulan Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Tabungan Masa Depan (TAMPAN) merupakan produk tabungan umum berjangka untuk membantu merencanakan keuangan masa depan dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi. Inovasi produk yang dilakukan BMT UGT Sidogiri melalui produk TAMPAN antara lain yakni produk tersebut memiliki beberapa unsur

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak M. Fudhail Tibyan (Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 10.39 WIB

dari suatu bentuk Inovatif yakni antara lain yang pertama, produk TAMPAN merupakan produk yang bisa dikatakan sebagai produk yang kreatif. Inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan atau merealisasikan kreativitas (apa yang sebelumnya berupa fikiran) tersebut menjadi sesuatu hal yang diciptakan baru dan berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fudhail selaku Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong terkait produk TAMPAN yakni sebagai berikut:

*“Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) merupakan suatu kebaruan bentuk dari sekian jenis tabungan berjangka yang belum lama ini kami luncurkan mas. Produk ini asli digagas oleh BMT UGT Sidogiri karena hasil analisis kebutuhan nasabah. Sebenarnya kalau untuk produk-produk tabungan berjangka yang sebelumnya juga masih tetap ada dan masih berjalan, namun karena seiring perkembangan zaman yang menimbulkan efek semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, akhirnya kami mengeluarkan produk ini. Melalui produk ini kita berusaha melakukan transformasi produk dengan memodifikasi produk yang sebelumnya sudah ada menjadi produk yang semakin unik dan menarik”.*¹⁹

*“Tabungan masa depan ini memiliki beberapa keunggulan seperti tabungannya berjangka panjang dan berdasarkan prinsip syariah, bagi hasil yang menguntungkan dan insyaallah terbebas dari riba”.*²⁰

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan keunggulan produk TAMPAN sebagai berikut:

- a. Simpanan atau tabungan jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah
- b. Dikelola berdasarkan akad mudharabah musytarakah
- c. Cepat dan mudah
- d. Bagi hasil yang menguntungkan
- e. InsyaAllah terbebas dari riba
- f. Jujur dan amanah

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak M. Fudhail Tibyan (Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 10.39 WIB

²⁰ Wawancara Dengan Bapak M. Fudhail Tibyan (Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 10.39 WIB

3. Prosedur Produk Tabungan Masa Depan

a. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Masa Depan (TAMPAN) Calon anggota harus memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Membawa fotocopy KTP/SIM 1 lembar
- 2) Mengisi formulir keanggotaan koperasi
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan²¹

Kemudian prosedurnya yaitu :

- 1) *Calon anggota datang langsung di kantor BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong dan duduk di bagian Teller atau bisa menitipkan kepada AOSP yang sedang mengambil tabungan di lapangan dengan syarat memberikan persyaratan kepada AOSP.*
- 2) *Teller menjelaskan terlebih dahulu produk tabungan masa depan kepada calon anggota*
- 3) *Teller melakukan akad kepada calon anggota*
- 4) *Calon anggota mengisi formulir pembukaan rekening yang di sediakan oleh BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong*
- 5) *Setelah mengisi formulir pembukaan rekening, Teller mengecek kembali formulir*
- 6) *Teller meminta fotocopy KTP/SIM*
- 7) *Teller menginput data yang ada di formulir pembukaan rekening ke dalam komputer*
- 8) *Teller mencetak buku tabungan*
- 9) *Teller memberikan buku tabungan kepada calon anggota dan meminta uang setoran awal minimal Rp.250.000,-*
- 10) *Setelah calon anggota menyetor uangnya teller menginput nominal ke buku rekening tersebut*
- 11) *Dan sah menjadi anggota dari produk tabungan masa depan.*²²

b. Prosedur Penyetoran Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Dalam simpanan atau tabungan pada Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) ini, anggota harus menabung setiap bulannya minimal sebesar Rp.250.000, Adapun prosedur penyetoran yang dilakukan di kantor yaitu :

- 1) *Anggota datang langsung ke kantor BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong*

²¹ Brosur BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong

²² Wawancara Dengan Bapak M. Fudhail Tibyan (Kepala BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 10.39 WIB

- 2) *Membawa buku rekening produk tabungan masa depan dan memberikan kepada teller*
- 3) *Mengisi slip setoran dan jika sudah memberikan slip setoran pada teller dan memberikan uang yang akan disetorkan*
- 4) *Teller mengecek slip setoran dan menghitung uang yang akan disetorkan*
- 5) *Jika sudah di cek dan tidak ada kekeliruan maka teller menginput saldo di komputer*
- 6) *Teller mencetak buku rekening tabungan masa depan.*²³

Adapun prosedur yang dilakukan jemput bola oleh AOSP :

- 1) *Bagian AOSP BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong akan mendatangi rumah anggota tabungan masa depan.*
- 2) *Kemudian AOSP menuliskan tanggal penyeteroran, nama penyeteror, dan nominal setoran di slip setoran.*
- 3) *AOSP akan meminta anggota untuk tanda tangan di slip setoran dan AOSP juga menanda tangani slip setoran.*
- 4) *Kemudian slip setoran yang asli akan dibawa sebagai tanda bukti penyeteroran, dan slip setoran resapan diberikan kepada penyeteror*
- 5) *AOSP memberikan bukti setoran kepada teller untuk di input ke sistem yang di komputer.*
- 6) *Jika buku rekening di bawa maka dicetak di buku rekening.*²⁴

c. Prosedur Penarikan Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Pada produk simpanan masa depan, penarikan dapat dilakukan jika tabungan sudah mengendap selama 5 tahun terhitung dari setoran minimal dari

Rp.250.000, Prosedur penarikan tabungan masa depan (TAMPAN):

- 1) *Anggota mengisi slip penarikan yang disediakan di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong dan ditanda tangani oleh anggota*
- 2) *Kemudian slip penarikan dan buku rekening diserahkan kepada teller*
- 3) *Teller mengecek saldo akhir anggota tersebut di sistem komputer*
- 4) *Jika saldo sesuai dengan slip penarikan maka teller memverifikasi penarikan tersebut*
- 5) *Teller mencetak buku yang saldonya sudah dipotong*
- 6) *Teller memberikan kepada anggota uang, slip penarikan resapan, dan buku rekening.*²⁵

Adapun prosedur penarikan yang dilakukan di AOSP:

²³ Wawancara Dengan Bapak Kurdiyanto (*Teller BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong*) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 11:15 WIB

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Abd.Fata (*AOSP BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong*) Pada Tanggal 19 Agustus 2020 Jam 09:30 WIB

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Kurdiyanto (*Teller BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong*) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 11:15 WIB

- 1) Anggota bisa terlebih dahulu menghubungi BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong bahwa ingin melakukan penarikan tabungan masa depan.
 - 2) Melakukan konfirmasi berapa saldo yang ingin ditarik sehingga marketing mempersiapkan terlebih dahulu uang yang akan diberikan dan mengecek disistem saldo terakhir dapat mencukupi atau tidak, jika mencukupi maka diproses namun jika tidak mencukupi pihak BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong akan menghubungi kembali bahwa tidak dapat diproses
 - 3) Jika sudah dikonfirmasi oleh teller, AOSP datang kerumah anggota membawa slip penarikan
 - 4) Anggota mengisi slip penarikan dan ditanda tangani
 - 5) AOSP memberikan uang sejumlah yang ada di slip penarikan yang sebelumnya sudah dikonfirmasi dan memberikan slip penarikan resapan kepada anggota
 - 6) AOSP memberikan bukti slip penarikan kepada teller dan teller menginput penarikan di sistem.²⁶
- d. Prosedur Penutupan Tabungan Masa Depan (TAMPAN):
- 1) Anggota mendatangi kantor BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong
 - 2) Teller akan menanyakan alasan mengapa anggota tersebut menutup tabungan
 - 3) Teller akan meminta KTP asli dan buku rekening atau buku tabungannya
 - 4) Teller akan memproses penutupan buku dengan cara membersihkan saldo dan menghapus data anggota tersebut di sistem komputer
 - 5) Teller mencari data formulir pembukaan rekening anggota tersebut, dan di potong atau disobek buku dan buku rekening tersebut sebagai bukti bahwa sudah tidak dapat dipakai kembali
 - 6) Adapun pembayaran biaya administrasi bisa dibayarkan secara tunai maupun bisa dipotong langsung dari saldo tabungan masa depan.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang Implementasi Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *Mudharabah Musytarakah* pada produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN)
- Penerapan produk produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) di BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong ini menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*. *Mudharabah Musytarakah* adalah dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Abd.Fata (AOSP BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 19 Agustus 2020 Jam 09:30 WIB

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Kurdiyanto (Teller BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong) Pada Tanggal 01 Juli 2020 Jam 11:15 WIB

melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), dimana *shahibul maal* dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, pada penerapan di produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) ini anggota produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) menjadi pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong menjadi pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*Shahibul Maal*). Dana tersebut dikelola pada suatu usaha yang dapat menguntungkan, keuntungan tersebut dibagi hasilkan sesuai dengan porsi nisbah yang sudah disepakati di awal akad, penerapan usaha pada BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong yaitu berupa pembiayaan atau usaha lainnya dan bagi hasil yang diterapkan pada produk Tabungan Masa Depan yaitu 65% : 35%.

2. Perhitungan bagi hasil produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN).

Bagi hasil adalah pembagian hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dimana akad tersebut menggunakan bagi hasil. Nisbah bagi hasil pada produk produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN) yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong adalah sebagai berikut :

Jenis Tabungan	Nisbah	Keterangan
Tabungan Masa Depan (TAMPAN)	65% : 35%	65 % untuk BMT UGT Sidogiri CAPEM Pakong

		30 % untuk anggota produk Tabungan Masa Depan (TAMPAN)
--	--	--

Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembagian nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Masa Depan ini di hitung dan di bagikan setiap sebulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, selama jangka waktu yang telah diterapkan. Dan untuk bagi hasil nya akan masuk otomatis ke rekening Tabungan Masa Depan.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Shomad, Trisadini P. Usanti Dan Abd., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Widiyanto dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

www.ojk.go.id Di Akses Pada Tanggal 16 April 2020 Jam 15:42 WIB